



**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA)**

SKRIPSI

Oleh :

YOHANES BOSKO KOKO SETYAWAN

20210100090

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS
BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :
YOHANES BOSKO KOKO SETYAWAN
20210100090**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2025**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yohanes Bosko Koko Setyawan
NIM : 20210100090
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 23 April 2025

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC
NUPTK : 5545745646230062

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yohanes Bosko Koko Setyawan

NIM : 20210100090

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 15 Agustus 2025


Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,


Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC
NUPTK : 5545745646230062


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yohanes Bosko Koko Setyawan

NIM : 20210100090

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,




Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC
NUPTK : 5545745646230062

Tangerang, 15 Agustus 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1433746647130352



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yohanes Bosko Koko Setyawan
NIM : 20210100090
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Eity Herijawati, S.E., M.M.
: NUPTK : 2748748649230102



Penguji I : Peng Wi, S.E., M.Akt.
: NUPTK : 3938754655130212



Penguji II : Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak.
: NUPTK : 7946759660130172



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr Dian Anggraeni S.E., M.Si
: NUPTK : 9759751652230072



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di universitas lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian original saya sendiri, dengan pengecualian pada arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.
3. Tidak terdapat karya atau pendapat orang lain dalam karya tulis ini yang telah diterbitkan atau dipublikasikan, kecuali telah disebutkan secara jelas dan tertulis sebagai referensi dalam naskah, dengan menyebutkan nama penulisnya serta mencantukannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis berupa skripsi ini bebas dari unsur pemalsuan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, maupun tanda tangan dosen, Ketua Jurusan, Dekan, atau Rektor Universitas Buddhi Dharma. Keaslian seluruh data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 28 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Yohanes Bosko Koko Setyawan

NIM : 20210100090

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100090
Nama : Yohanes Bosko Koko Setyawan
Jenjang Studi : Strata I
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau memublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 28 Agustus 2025
Penulis



Yohanes Bosko Koko Setyawan

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas pada penelitian ini antara lain modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan. Sementara variabel terikat pada penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 910 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 100 data yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini memakai data primer yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 25 pada uji frekuensi, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

**THE INFLUENCE OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM
MODERNIZATION, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
(A CASE STUDY ON STUDENTS OF THE FACULTY OF BUSINESS,
BUDDHI DHARMA UNIVERSITY)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of the modernization of the tax administration system, tax awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The independent variables in this study include the modernization of the tax administration system, tax awareness, and tax sanctions, while the dependent variable is individual taxpayer compliance.

The population used in this study consists of 910 students, with a sample of 100 data points selected using the purposive sampling method. This research uses primary data processed with SPSS version 25, including frequency tests, descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, coefficient of determination tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results of this study show that the modernization of the tax administration system and tax awareness have a significant influence on individual taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions do not have a significant effect on individual taxpayer compliance. However, the modernization of the tax administration system, tax awareness, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords : *This study examines the effects of the modernization of the tax administration system, tax awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”** pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak hambatan dan rintangan yang dialami oleh penulis selama Menyusun dan membuat skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Limajatini, S.E., M.M.BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, materi, nasehat, waktu serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

4. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama masa kuliah.
5. Orang tua (Mami Cia Helen) dan Kakak (Kiki Setywati & Kiko Setyawan) tercinta yang selama ini telah mendoakan, mensupport, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik.
6. Styvia Oktaviani, Selaku orang yang paling berarti, memberikan semangat, motivasi dan dukungan hingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman di Universitas Buddhi Dharma selaku responden dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berbagi ilmu dan memberikan refrensi yang selalu membantu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang turut membantu proses pembuatan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan yang disebabkan kekurangan pengalaman dalam penelitian penulis. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 01 Agustus 2025

Yohanes Bosko Koko Setyawan

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

| | |
|--------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Gambaran Umum Teori | 10 |
| 1. Definisi Pajak | 10 |
| 2. Fungsi Pajak | 11 |
| 3. Tarif Pajak | 12 |
| 4. Jenis SPT | 13 |
| 5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak..... | 14 |
| 6. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..... | 16 |
| 7. Kesadaran Wajib Pajak..... | 18 |
| 8. Sanksi Pajak..... | 19 |
| 9. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 20 |
| B. Hasil Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| D. Perumusan Hipotesis..... | 26 |
| 1. Pengaruh Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan mberpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 26 |
| 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 27 |
| 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 28 |
| 4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 29 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Sejarah Singkat Universitas Buddhi Dharma..... | 30 |
| B. Jenis Penelitian..... | 31 |
| C. Jenis dan Sumber data..... | 32 |
| 1. Jenis Data..... | 32 |
| 2. Sumber Data..... | 33 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 33 |
| 1. Populasi..... | 33 |
| 2. Sampel..... | 34 |
| E. Teknik pengumpulan data..... | 35 |
| F. Operasionalisasi Variabel Penelitian..... | 35 |
| 1. Variabel Independen (X)..... | 35 |
| 2. Variabel Dependen (Y)..... | 36 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| 1. Statistik Deskriptif..... | 39 |
| 2. Uji Kualitas Data..... | 39 |
| 3. Uji Asumsi Klasik..... | 41 |
| 4. Uji Statistik..... | 42 |
| 5. Uji Hipotesis..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Deskripsi Data Hasil Penelitian..... | 46 |
| 1. Statistik Data Hasil Kuesioner..... | 46 |
| 2. Statistik Deskriptif Responden..... | 46 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Statistik Deskriptif Data | 48 |
| B. Analisis Hasil Penelitian | 53 |
| 1. Uji Instrumen..... | 53 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 60 |
| 3. Uji Statistik..... | 64 |
| C. Pengujian Hipotesis..... | 68 |
| 1. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) | 68 |
| 2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)..... | 71 |
| D. Pembahasan..... | 73 |
| 1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 73 |
| 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 74 |
| 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 75 |
| 4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 85 |

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabel II. 1 | Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| Tabel III. 1 | Indikator Variabel..... | 37 |
| Tabel IV. 1 | Deskripsi Kuesioner | 46 |
| Tabel IV. 2 | Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden..... | 47 |
| Tabel IV. 3 | Uji Frekuensi Semester Responden..... | 48 |
| Tabel IV. 4 | Statistik Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan . | 49 |
| Tabel IV. 5 | Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak | 50 |
| Tabel IV. 6 | Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan | 50 |
| Tabel IV. 7 | Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak..... | 51 |
| Tabel IV. 8 | Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1, X2, X3 dan Y)..... | 52 |
| Tabel IV. 9 | Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1). | 55 |
| Tabel IV. 10 | Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 55 |
| Tabel IV. 11 | Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3)..... | 56 |
| Tabel IV. 12 | Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 56 |
| Tabel IV. 13 | Uji Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi | 57 |
| Tabel IV. 14 | Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)..... | 58 |
| Tabel IV. 15 | Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X3)..... | 58 |
| Tabel IV. 16 | Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)..... | 59 |
| Tabel IV. 17 | Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) | 61 |

| | |
|---|----|
| Tabel IV. 18 Uji multikolinearitas..... | 62 |
| Tabel IV. 19 Uji Analisis Regresi Linear Berganda..... | 64 |
| Tabel IV. 20 Uji Koefisien Determinasi..... | 67 |
| Tabel IV. 21 Uji Statistik t..... | 69 |
| Tabel IV. 22 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)..... | 72 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran | 26 |
| Gambar IV. 1 Uji Normalitas Probability Plot | 60 |
| Gambar IV. 2 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot..... | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2** Rekap Jawaban Kuisoner
- Lampiran 3** Hasil Uji SPSS
- Lampiran 4** Tabel Distribusi r
- Lampiran 5** Tabel Distribusi t
- Lampiran 6** Tabel Distribusi F
- Lampiran 7** Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas sistem perpajakan di suatu negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti reformasi sistem perpajakan, penegakan hukum, serta penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). (Sahwa Nadia Fitri & Annisa Annisa, 2023) Namun, dalam realitanya, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, serta ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan formal.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, seperti reformasi sistem perpajakan, penegakan hukum, dan penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan yang signifikan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak, pengetahuan seputar pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak. Pajak merupakan bagian dari penyebab

rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman masyarakat terhadap pajak yang kurang menyebabkan masyarakat cenderung tidak mengerti dengan apa yang di akibatkan oleh pajak sehingga masyarakat tidak patuh dalam pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak patuh maka kepatuhan wajib pajak menjadi buruk. Pengetahuan Pajak adalah faktor yang berhubungan perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang erat kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan seputar perpajakan dengan baik maka wajib pajak tidak akan kesulitan dalam pembayaran. (Zahrani & Mildawati, 2019).

Namun kenyataanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya masih tergolong rendah yang di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan serta pengenaan sanksi yang kurang tegas. Selain itu fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau menyetor pajak dna pelaporan SPT. (Nasiroh & Afiqoh, 2023)

Salah satu Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan


yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya. (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021)

Memahami dan mengenali wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari sanksi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh pada kepatuhan, namun keinginan untuk membayar pajak tidak selalu dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat. Ada stigma negatif terhadap aparat pajak, sering kali akibat ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, faktor lain yang dapat meningkatkan kesadaran adalah penerapan sistem penilaian mandiri. Dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, peran wajib pajak sangat penting, karena mereka harus secara individu melakukan perhitungan, pembayaran pajak, dan pengisian SPT. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya perlu memahami regulasi perpajakan, tetapi juga harus menguasai sistem administrasi dan prosedur pajak. (Pajak et al., 2023)

Berdasarkan Pasal 23A Undang-undang dasar 1945, system dan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang pajak penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan pemungutan pajak adalah agar negara mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber

dalam negeri dengan membagi beban Pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.(Zaikin et al., 2022)

Berikut ini adalah tabel pelaporan tren rasio penyampaian SPT Tahunan terus meningkat sejak 2018 hingga 2021 :



| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Badan | 58,86% | 65,47% | 60,16% | 61,27% | 67,15% |
| OP Karyawan | 71,83% | 73,23% | 85,41% | 98,73% | 93,71% |
| OP nonkaryawan | 74,28% | 75,93% | 52,44% | 45,53% | 69,11% |
| Total | 71,10% | 73,06% | 77,63 | 84,07% | 80,80% |

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231213/259/1723640/tren-rasio->

[kepatuhan-penyampaian-spt-naik-dalam-5-tahun-terakhir](https://ekonomi.bisnis.com/read/20231213/259/1723640/tren-rasio-kepatuhan-penyampaian-spt-naik-dalam-5-tahun-terakhir)(Kamalina, 2023)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terus meningkat sejak 2018 hingga 2022, setidaknya naik 15,7% dalam lima tahun terakhir. Posisi rasio kepatuhan pada 2018 berada di angka 71,10% yang kemudian pada 2019 naik menjadi 73,06%. Pada 2020, kala pandemi Covid-19 melanda, rasio tersebut tetap naik menjadi 77,63%. Penerimaan dari wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 justru meningkat, baik dari sisi jumlah WP dan penyampaian SPT yang masing-masing menjadi 14,17 juta WP dan 12,1 juta SPT. Dan pada tahun 2021 tetap mengalami kenaikan menjadi 84,07% karena sudah banyak wajib pajak yang sudah mulai bekerja dan diuntut untuk melaporkan SPT. Sedangkan untuk di tahun 2022, Pelaporan SPT Badan dan non karyawan meningkat, namun untuk OP Karyawan mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi tetap mencapai target rasio pajak 2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Modernisasi Sistem Adminsitasi Perpajakan yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya peran penting wajib pajak dalam perpajakan sehingga menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi atas penghasilannya.

2. Kesadaran Wajib pajak yang kurang memberikan informasi & pengetahuan berakibat wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya.
3. Sanksi perpajakan yang kurang tegas berakibat wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya, dalam hal pelaporan pajak PPh Pasal 21
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sudah dilakukan secara benar dan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin memperluas pengetahuan dan pemahamannya tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti, Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi dalam pajak. Serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penulis terutama di bidang akuntansi Perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi referensi serta literatur kontrol yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah dan variabel yang berkaitan dengan perpajakan penelitian ini.

c. Bagi Regulator Atau Penyusun Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga pengawas seperti OJK atau IAPI dalam merumuskan atau menyempurnakan peraturan terkait rotasi auditor dan batas waktu pelaporan keuangan perusahaan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

d. Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan bahan penilaian pemerintah untuk mengevaluasi tentang kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih paham dan patuh dalam kewajiban perpajakan khususnya untuk orang pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Di bawah ini adalah sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mencerminkan kebersamaan Masyarakat dalam membiayai Negara. Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU UKP) Pasal 1 ayat (1) yaitu merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat.

Menurut (Setiawan & Wi 2025), menyatakan bahwa:

“Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut P.J.A Adriani (P.J.A Adriani, 2023) menyatakan bahwa :

“Iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.”

Menurut Dr. Soemahamidjaja dalam (Listya & Limajatini, 2022), menyatakan bahwa :

“pajak adalah iuran berupa uang atau barang yang wajib dibayar kepada negara sesuai ketentuan hukum untuk membiayai kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

2. Fungsi Pajak

Menurut Buku (Smith, 2002), “The Wealth of Nations” menyatakan fungsi pajak ialah :

1) Keadilan (Justice)

Pajak harus dipungut secara adil, berdasarkan kemampuan individu atau entitas yang dikenakan pajak. Setiap orang diharapkan membayar pajak sesuai dengan tingkat pendapatan atau harta yang dimilikinya, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pembebanan pajak.

2) Kemudahan (Certainty)

Pembayaran pajak harus jelas dan pasti. Wajib pajak harus tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar, kapan pembayaran dilakukan, dan bagaimana prosedur pembayaran tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian yang bisa menimbulkan kebingungan.

3) Wajar (Convenience)

Pajak harus dipungut dengan cara yang tidak menyulitkan wajib pajak. Proses pembayaran pajak harus disesuaikan dengan

kenyamanan wajib pajak, misalnya dengan cara yang mudah dan waktu yang tepat.

4) Efisiensi (Efficiency)

Pajak yang dipungut harus dikelola secara efisien oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan pembangunan. Dana yang diperoleh dari pajak harus digunakan dengan bijaksana dan tidak boros, serta dapat memberi dampak positif pada masyarakat.

3. Tarif Pajak

Menurut Undang-undang perpajakan tentang PTKP Nomor : PMK 101/PMK.010/2016 menyatakan bahwa Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak pribadi dalam menjalankan kewajibannya, dengan cara menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penyesuaian PTKP berlaku mulai 1 Juli 2016 :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin
Batas Penghasilan : Rp. 54.000.000,-
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin
Batas Penghasilan : Rp. 58.500.000
- c. Tambahan untuk setiap anak
Rp. 4.500.000,- per anak (untuk wajib pajak yang memiliki anak)
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Istri Bekerja
Batas Penghasilan : Rp. 63.000.000,-

4. Jenis SPT

SPT Orang Pribadi adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang selama satu tahun pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT Orang Pribadi terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada penghasilan yang diterima, serta jenis dan status pajak yang dikenakan. Berikut adalah jenis-jenis SPT Orang Pribadi beserta penjelasan :

- a. Formulir SPT Tahunan 1770, Formulir yang digunakan WPOP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas.

Contoh : Dokter, Pengacara dan Lain sebagainya

- b. Formulir SPT Tahunan 1770S (Sederhana), Formulir yang digunakan oleh WPOP sebagai karyawan Swasta/BUMN/PNS/TNI/POLRI dengan penghasilan pertahunnya lebih dari Rp. 60.000.000,-

- c. Formulir SPT Tahunan 1770SS (Sangat Sederhana), Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau setara Rp. 60.000.000,- setiap tahunnya.

5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri dan Memiliki NPWP, Setiap orang pribadi dan badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, harus mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk administrasi perpajakan.
2. Melaporkan dan Membayar Pajak yang Terutang, Wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu dan membayar pajak yang terutang berdasarkan penghasilan yang diperoleh atau transaksi yang dilakukan. Setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan, wajib membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Menghitung dan Menyimpan Pembukuan, Wajib pajak yang memiliki usaha atau penghasilan dari kegiatan usaha tertentu wajib untuk membuat pembukuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menyimpan dokumen-dokumen yang mendukung penghitungan pajak yang terutang.
4. Menyediakan Bukti Potong atau Bukti Pembayaran Pajak, Jika wajib pajak dipotong pajaknya oleh pihak lain (misalnya, perusahaan memotong PPh 21 untuk karyawan), wajib pajak

harus menyimpan bukti potong dan menggunakan bukti tersebut untuk melaporkan SPT tahunan.

5. Mengikuti Proses Pemeriksaan Pajak, Wajib pajak yang dipilih oleh otoritas pajak untuk diperiksa harus mengikuti proses pemeriksaan pajak dengan menyediakan dokumen yang diperlukan dan memberikan penjelasan yang diminta oleh petugas pajak.

2) Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Baik, Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai dari otoritas pajak. Hal ini mencakup pelayanan terkait pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, konsultasi perpajakan, dan proses administrasi lainnya.
2. Hak untuk Menyampaikan Keberatan dan Banding, Jika wajib pajak merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan atau keputusan pajak (misalnya keputusan atas nilai pajak yang terutang), wajib pajak memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau mengajukan banding terhadap keputusan pajak tersebut.
3. Hak atas Kerahasiaan Data, Wajib pajak berhak atas kerahasiaan data yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, kecuali

data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan atau dalam konteks yang sah.

4. Hak untuk Menerima Pengurangan atau Pembebasan Pajak, Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh pengurangan atau pembebasan pajak, baik itu untuk pajak penghasilan, PPN, atau jenis pajak lainnya.

Hak untuk Mengajukan Permohonan Restitusi atau Pembetulan SPT, Wajib pajak berhak mengajukan restitusi pajak atau pembetulan SPT jika ditemukan kesalahan dalam laporan pajak yang sudah disampaikan sebelumnya.

6. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

1. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut (Wahyuningsih & Firmansyah, 2022) mengatakan bahwa :

“Modernisasi perpajakan dapat dipahami sebagai penerapan sarana dan prasarana perpajakan yang terbaru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem administrasi perpajakan yang modern juga sejalan dengan kemajuan teknologi, melalui pelayanan berbasis sistem elektronik seperti e-Filing, e-Payment, dan e-Registration. Harapannya, hal ini akan memperbaiki mekanisme pengawasan agar lebih efektif, didukung oleh penerapan Kode Etik Pegawai yang ketat.”

2. Reformasi Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai reformasi yang dilakukan memiliki harapan bahwa pelaksanaan program modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan

manfaat nyata bagi Wajib Pajak. Secara khusus, tujuan dari program ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan konsep *one stop service* yang mencakup seluruh jenis pajak seperti PPN, PPh, PBB, dan BPHTB.
2. Penugasan tenaga *account representative* yang berfungsi sebagai konsultan bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, seperti melalui penggunaan email, e-SPT, e-filing, dan layanan digital lainnya.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional melalui uji kelayakan dan kepatutan, pemetaan kompetensi, serta penerapan kode etik yang tegas dan konsisten.
5. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih transparan dan profesional melalui pendekatan spesialisasi.

Apabila program modernisasi ini dianalisis secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan inovasi yang mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan yang telah berjalan selama ini. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelaksanaan

program ini perlu dirancang dan diterapkan secara menyeluruh dan terpadu.

7. Kesadaran Wajib Pajak

1. Menurut (Varian & Jenni, 2023), Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap yang muncul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani dan dengan penuh kesadaran. Kewajiban perpajakan ini digunakan oleh negara untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wajib pajak harus menyadari pentingnya membayar pajak. Peningkatan kesadaran ini menjadi langkah pertama dalam mendorong wajib pajak untuk memahami fungsi dan manfaat pajak. Kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini karena pembayaran pajak berkaitan erat dengan sikap atau perilaku wajib pajak itu sendiri. Kesadaran akan perpajakan muncul ketika wajib pajak menyadari dan memahami arti, tujuan, serta fungsi pembayaran pajak kepada negara.
2. Adapun Indikator dalam mengukur Tingkat kesadaran Wajib Pajak:
 - a. Pemahaman Tentang Perpajakan
 - b. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan
 - c. Kepatuhan dalam membayar pajak

- d. Pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran pajak
- e. Partisipasi dalam program pajak

8. Sanksi Pajak

Menurut (Saputra, 2023) menyatakan bahwa, Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah agar wajib pajak mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap negara akibat ketidakpatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi perpajakan, yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan yang diterapkan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, terdapat juga sanksi pidana, seperti denda uang dan hukuman penjara, yang dapat dikenakan sebagai bagian dari sanksi pajak.

Menurut Oktavianti *et al.*, (2021), dalam (Virna Mellinda & Sutandi 2023) menyatakan bahwa, Sanksi berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar hukum dan bertujuan membangun disiplin dalam pembayaran pajak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak belum efektif meningkatkan kepatuhan, karena masyarakat tetap melanggar kewajiban, misalnya tidak membayar PBB, akibat lemahnya penegakan sanksi oleh pemerintah daerah

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Prakasa Soen & Jenni, 2022) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak mencakup upaya untuk melakukan tindakan yang menunjukkan kesadaran dan ketaatan terhadap ketertiban serta peraturan dalam perpajakan. Wajib pajak juga diharuskan untuk membayar dan mengajukan laporan pajak secara konsisten, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia berarti bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakan dan memastikan bahwa hak-hak perpajakan seseorang dihormati.

menurut Hantono & Sianturi (2022), dalam (Rameli & Herijawati, 2025), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diukur melalui beberapa indikator, yaitu: kepatuhan dalam melakukan pendaftaran, ketepatan waktu penyampaian SPT, ketepatan menghitung serta membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak mulai dari STP hingga SKP.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), dalam (Melatnebar, 2020) menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak merupakan dasar dari sistem self assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat dan benar.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit delay.

Tabel II. 1

Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | (Adelia Stevani et al., 2024) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Penelitian di KPP Pratama Makassar Utara menyimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. |
| 2 | (Hertati, 2021) | Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. |
| 3 | (verna trisnawati julia, 2024) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran | Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang |

| | | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Pribadi di KPP Pratama Cibeunying. |
|---|--|--|---|--|
| 4 | (Lede et al., 2024) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5 | (Nurasana Nurasana & Muhammad Rivandi, 2023) | Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 1. Semakin tingginya tingkat kesadaran yang ada pada diri wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaannya kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tersebut. |
| 6 | (Qhoirunnisa & | Pengaruh Etika, | Pengaruh Modernisasi | Kesadaran wajib pajak memberikan |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|--|
| | Budiantara, 2023) | Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo) | Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | efek yang sifatnya positif pada kepatuhan WPOP padaKulon Progo. |
| 7 | (Tonhawi, 2021) | Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas, dengan nilai probabilitas 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. |
| 8 | (Kurniawan , 2023) | Pengaruh Tingkat Sanksi Pajak,Persepsi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Sanksi pajak berpengaruh kepatuhan pajak, mampu ditatap dari hasil uji coba data selaku selanjutnya Hasil uji coba path coefficient berasas nilai T-Statistics menampakkan apabila insentif pajak kepatuhan pajak dilihat dari table 4.5 apabila nilai p.value.0.000 dari dari nilai T-Statistics 10.007 |


| | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|--|
| 9 | (Siti Rahayu Ningsih et al., 2024) | Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Sanksi Perpajakan (X3) tidak menunjukan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
| 10 | (Leovika & Trisnawati, 2024) | Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya dengan memanfaatkan software SPSS hasil yang kedua menunjukan adanya pengaruh signifikan dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |

Sumber: Olahan sendiri

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah

modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kesadaran Wajib Pajak (X2), dan sanksi pajak (X3), sementara variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y). Modernisasi sistem administrasi perpajakan sangat penting bagi Wajib Pajak karena dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem yang modern, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak sangat berperan dalam membentuk pemahaman yang positif mengenai kewajiban pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Di samping itu, adanya sanksi perpajakan juga penting, karena dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar aturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber: Olahan Sendiri

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Dalam kerangka pikir diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Putra & Suryono, 2020) Menyatakan bahwa, Modernisasi pajak yang dilakukan merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan yang menyeluruh, yang mencakup tiga pilar utama perpajakan, yaitu aspek administrasi, regulasi, dan pengawasan. Reformasi perpajakan di

Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 1983, ditandai dengan perubahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, yakni beralih dari sistem Official Assessment ke sistem Self Assessment. Pergantian sistem ini memiliki tujuan strategis, salah satunya adalah untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas pajak dan Wajib Pajak, guna mencegah potensi praktik-praktik ilegal dalam upaya menghindari kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

H1 : Diduga Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah aspek dalam diri manusia yang memungkinkan individu memahami cara bertindak atau merespons realitas di sekitarnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, karena mereka merasa pemungutan pajak tidak merugikan, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Menurut (Kolang Marta, 2024), Kesadaran masyarakat Wajib Pajak merupakan sikap yang mencerminkan pandangan atau persepsi Wajib Pajak, yang didasari oleh keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman rasional, serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

H2 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut (Idel Eprianto, 2023), menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, serta sebagai upaya pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berkaitan dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang juga diatur dalam undang-undang yang sama, dengan ancaman berupa pidana penjara.

H3 : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari ketiga hipotesis, ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat kesadaran Wajib Pajak, serta penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

H4 : Diduga Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Universitas Buddhi Dharma

Universitas Buddhi Dharma resmi berdiri pada tahun 2014. Pada tanggal 27 November 2014, Ketua Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Tangerang, bersama Kepala Sekolah Tinggi Buddhi dan Koordinator Panitia Persiapan Pendirian Universitas Buddhi Dharma (P3UBD), menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014. SK tersebut menyatakan perubahan status Sekolah Tinggi Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma. Peresmian universitas ini dilakukan pada 12 Januari 2015 oleh Walikota Tangerang, H. Arief Rachadiono Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

Universitas Buddhi Dharma merupakan perguruan tinggi swasta Buddhis pertama yang didirikan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio. Lembaga ini merupakan hasil penggabungan empat perguruan tinggi swasta di Tangerang, yaitu Akademi Sekretari dan Manajemen Industri Buddhi (ASMI), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Buddhi (STMIK), Sekolah Tinggi Bahasa Asing Buddhi (STBA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi (STIE).

Kampus Universitas Buddhi Dharma terletak di Tangerang, sebuah kota multikultural yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. Masyarakat Tangerang mencerminkan perpaduan pengaruh budaya Tionghoa, Betawi, Sunda, dan Makassar. Salah satu wujud kekayaan

budayanya adalah musik Gambang Kromong, yang menggabungkan alat musik gamelan dan instrumen tradisional Tionghoa seperti sukong, tehyan, dan konghayan.

Warisan sejarah serta kontribusi kampus-kampus pendahulunya dalam mengembangkan nilai-nilai Tridarma menjadi fondasi semangat Universitas Buddhi Dharma. Semangat tersebut mendorong universitas untuk terus tumbuh sebagai kampus nasional sekaligus kampus bertaraf global yang berkomitmen untuk *Creating the Future* melalui pengembangan atmosfer akademik lintas budaya dan jaringan akademik internasional.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan dengan angka-angka. Pendekatan kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan setiap mereka. Objek penelitian ini adalah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada Wajib Pajak Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, subjeknya adalah mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemilihan subjek tersebut dilakukan karena dinilai relevan untuk merepresentasikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, baik berupa variabel maupun fenomena yang ingin diteliti secara mendalam. Pada penelitian ini, objek yang dikaji meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keempat variabel tersebut diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Menurut (Ph.D. Ummul Aiman et al.,

2022) Metode penelitian ini didasarkan pada filsafat positivisme dan diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak (random), sementara data dikumpulkan menggunakan alat atau instrumen penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif atau menggunakan teknik statistik, dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa perantara), yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer ini diperoleh melalui penggunaan kuesioner terstruktur yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak Mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma, yang berperan sebagai responden dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Muslimin, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah

Wajib Pajak orang pribadi Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2021-2023 berjumlah sekitar 910 mahasiswa yang terdiri dari, 426 mahasiswa jurusan akuntansi, 464 mahasiswa jurusan manajemen dan 20 mahasiswa jurusan administrasi bisnis.

2. Sampel

Sampel dapat dipahami secara sederhana sebagai sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Artinya, sampel merupakan representasi dari populasi yang lebih besar untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. (Sulistiyowati, 2017).

Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada kewajiban perpajakan yang mereka miliki, seperti membayar dan menyetor pajak yang terutang, serta mengisi dan melaporkan SPT. Dalam penelitian ini, menurut (Sugiyono, 2019, p. 91) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian berkisar antara 30 sampai 500 responden. Yang Dimana penelitian ini menggunakan 100 responden.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan angket (kuesioner) dan wawancara. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Beberapa pertanyaan diajukan kepada responden, dan mereka diminta memberikan jawaban sesuai dengan pendapat mereka. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber melalui sesi tanya jawab secara tatap muka.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini mempunyai operasionalisasi variabel penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

1. Variabel Independen (X)

Variabel dependen adalah variabel yang dimanipulasi atau dikendalikan dalam suatu penelitian untuk mengamati dampaknya terhadap variabel lain, dalam penelitian ini yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Memperbarui, menyempurnakan, dan meningkatkan sistem administrasi pajak guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Pemahaman dan kesadaran individu atau badan usaha mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Sanksi Perpajakan (X3)

hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah Variabel yang diukur atau diamati dalam sebuah penelitian untuk melihat dampak atau perubahan yang disebabkan oleh variabel independen.

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana individu atau badan usaha melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pembayaran pajak secara tepat waktu, pengisian serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, serta memenuhi

kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Tabel III. 1
Indikator Variabel

| No. | Variabel | Indikator | Skala Pengukuran |
|-----|--|--|------------------|
| 1. | Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) | 1. Sistem administrasi perpajakan 2. Pelaporan secara online 3. Pembayaran secara online 4. Efektifitas sistem pelayanan 5. Manajemen sumber daya manusia yang professional | Skala Ordinal |
| 2. | Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 1. Penerimaan negara terbesar digunakan untuk kebutuhan APBN 2. Penerimaan terbesar kas negara bersumber dari pajak 3. Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri. 4. Kewajiban sebagai warga negara yang baik 5. Ketidapatuhan Wajib Pajak dapat merugikan negara | Skala Ordinal |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|---------------|
| 3. | Sanksi Perpajakan (X3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas atas pelanggaran pajak yang dilakukan 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk kedisiplinan 3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 4. Lemahnya pengenaan sanksi memiliki dampak menurunnya pendapatan negara 5. Pengenaan sanksi apabila melakukan pelanggaran/kesalahan administrasi perpajakan | Skala Ordinal |
| 4. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung pajak terhutang dengan benar 2. Mengisi SPT dengan benar 3. Membayar kekurangan pajak penghasilan 4. Melaporkan SPT tepat waktu 5. Membayarkan denda administrasi dan bunga administrasi | Skala Ordinal |

Sumber : Olahan Sendiri

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dalam menganalisis data. Metode ini melibatkan perhitungan statistik, di mana data yang relevan dikumpulkan, diproses, dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau hasil analisis lainnya. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

1. Statistik Deskriptif

Langkah pertama dalam uji statistik adalah menganalisis statistik deskriptif berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden. Menurut (M Wahyuni, 2020). Statistik deskriptif pada dasarnya adalah proses mengubah data penelitian menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dianalisis. Ini mencakup penyajian ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk angka dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel yang diteliti, serta mendukung analisis lebih lanjut terhadap variabel tersebut. Beberapa kegiatan dalam statistik deskriptif meliputi perhitungan rata-rata (mean), median, modus, analisis deviasi standar, serta memeriksa distribusi data dan ketidakseimbangannya.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk menilai sejauh mana instrumen pengumpulan data, seperti kuesioner atau tes, efektif dalam mengukur variabel yang dimaksud. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat memberikan representasi yang tepat mengenai fenomena yang sedang dianalisis. Pengujian validitas ini menggunakan korelasi pearson (pearson

correlation) dengan membandikan r yang dihitung dengan r yang ada ditabel.

- a. Jika r hitung $\leq r$ tabel (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05) maka instrument pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dianggap tidak valid).
- b. Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05) maka instrument pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dianggap valid).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran, seperti kuesioner, tes, atau wawancara. Proses ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan memberikan hasil yang stabil dan konsisten apabila diterapkan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Jika instrumen tidak reliabel, hasil penelitian yang diperoleh akan diragukan dan tidak dapat dipercaya. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah Cronbach Alpha.

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,70$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliable”.

- b. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliable”.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut (Damayanti, 2018) Uji normalitas adalah proses pengujian yang bertujuan untuk menentukan apakah data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Handayani, 2020). Uji multikolinieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah terdapat interkorelasi atau kolinearitas antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (verna trisnawati julia, 2024). Uji heteroskedastisitas terjadi ketika deviasi standar nilai variabel dependen tidak konsisten terhadap variabel independen. Gejala heteroskedastisitas dapat menyebabkan varian koefisien regresi menjadi minimal dan interval kepercayaan melebar, sehingga hasil uji statistik yang signifikan

menjadi tidak valid. Dalam pengujian ini, hasilnya dapat dilihat melalui scatterplot, di mana titik-titik tersebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Model Regresi Liner Berganda

Menurut (Accounting.binus, 2021), Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka analisis tersebut disebut regresi linear sederhana. Namun, jika terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka analisis tersebut dikenal sebagai regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu model yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan serta seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.. Model Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KWP = a + \beta_1 MSAP + \beta_2 SWP + \beta_3 SP + \epsilon$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

MSAP = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

SWP = Kesadaran Wajib Pajak

SP = Sanksi Perpajakan

ϵ = Residual error

Persamaan regresi ini akan menghasilkan tingkat signifikan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu software SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 24. SPSS adalah paket software yang digunakan untuk menganalisis statistik. Awalnya dikembangkan oleh SPSS Inc.

b. Koefisien Determinasi

Menurut (Summayan, 2020), Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variasi variabel dependen.

Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen hampir sepenuhnya mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Namun, penggunaan koefisien determinasi R^2 juga memiliki kelemahan tertentu.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kesadaran Wajib Pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3), yang diuji pengaruhnya secara individual terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka H_0 diterima. Maka, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Maka, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen

b. Uji Bersama-sama/Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang diuji meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kesadaran Wajib Pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3), yang secara bersama-sama dianalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun kriteria pengujian hipotesis dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho diterima. Maka, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho ditolak. Maka, suatu
- c. variabel independen secara individu tidak mempunyai.
- d. pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.